



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420/05/07471.1

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL
KELOMPOK BERMAIN AL-HIKMAH MUSLIMAT NU
MENJADI KELOMPOK BERMAIN MUSLIMAT NU AL-HIKMAH DUKUHLO
DESA DUKUHLO KECAMATAN LEBAKSIU
KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL

MEMBACA : Surat Permohonan Perubahan ijin Nama Lembaga KB dari
Pengurus Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti
Wanita Nomor : 03/YPMNU BBW/II/2019 tanggal 18
Februari 2019 beserta lampirannya.

MENIMBANG : a. Dalam rangka Penertiban Penyelenggaraan lembaga
PAUD di Kabupaten Tegal perlu diterbitkan SK
Perubahan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan,
yang mengatur beberapa ketentuan :
1. Pengelola / Penyelenggara
2. Tempat Belajar
3. Sarana Belajar
4. Waktu Belajar
5. Menu Pembelajaran
6. Tenaga Pendidik/Tutor / Pengasuh
7. Warga Belajar
b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat
diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan
paraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang
Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang
Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1993 tentang
Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan
Anak Usia Dini;